



**P U T U S A N**

Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Wahyudin Alias Kiki Alias Marsel Bin Mohamad Narpin
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/29 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Jangkarmas Desa Pekandangan Dusun C RT. 012 RW. 005 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa didampingi Nurul Fitriani, S.H., Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Letnan Wargana No. 56 Rt. 021 Rw. 004 Kelurahan Lemahabang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2023 Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKY WAHYUDIN Alias KIKI Alias MARSEL Bin MOHAMAD NARPIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **RIZKY WAHYUDIN Alias KIKI Alias MARSEL Bin MOHAMAD NARPIN** tersebut dengan **pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) **subsidaір pidana kurungan pengganti selama 4 (Empat) Bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Indramayu.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan nomor [REDACTED] tertanggal 28 Mei 2007 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indramayu;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga AYAH ANAK KORBAN alamat Kab. Indramayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kesehatan Ibu dan Anak warna merah muda atas nama ANAK KORBAN;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran dari RSUD Kab. Indramayu tertanggal 04 Desember 2022
- **Terlampir dalam berkas perkara**
  - 1 (satu) potong kerudung selopan warna ungu;
  - 1 (satu) potong kaos kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
  - 1 (satu) potong BH warna ungu;
  - 1 (satu) potong celana panjang motif kotak – kotak warna hitam putih;

## **Dikembalikan kepada anak korban selaku pemiliknya**

- 1 (satu) buah KTP atas nama RIZKY WAHYUDIN dengan nomor Nik: 3212152903970001

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIZKY WAHYUDIN Alias KIKI Alias MARSEL Bin MOHAMAD NARPIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Maret Tahun 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Tahun 2022 bertempat di dalam kamar kosan yang terletak di Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan di dalam kamar mandi umum yang terletak di Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu anak korban **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada pertengahan Tahun 2021 Anak korban menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa yang pada intinya meminta kenalan hingga perkenalan tersebut dilanjut dengan komunikasi melalui video call dan sejak saat itu keduanya sering berkomunikasi hingga akhirnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Maret Tahun 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak korban yang isinya meminta untuk bertemu dengan tujuan jalan-jalan keluar, Anak korban yang juga penasaran akhirnya menerima janji untuk ketemu tersebut dan tidak lama kemudian Anak korban menunggu kedatangan Terdakwa di jembatan dekat rumahnya, setelah Anak korban menunggu di lokasi tersebut lalu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian mengajak Anak korban untuk pergi hingga Anak korban membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membawa Anak korban menuju lokasi Dayung untuk membeli bakso, setelah keduanya selesai membeli bakso lalu Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah kosan yang berada di wilayah Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Anak korban sampai di kosan tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar kosan hingga Anak korban menurut lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk makan bakso di kamar tersebut, setelah selesai makan bakso lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dan mendekati Anak korban sambil mengelus-elus kepala Anak korban kemudian Terdakwa yang saat itu terangsang dengan tubuh Anak korban lalu mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan janji akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada Anak korban, tanpa menunggu jawaban dari Anak korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur di atas kasur yang tidak memiliki ranjang, Anak korban yang belum mengerti apapun langsung menurut kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil menciumi pipi, bibir dan leher Anak korban kemudian tangan Terdakwa memegang-megang payudara Anak korban dari luar baju yang dipakainya, setelah itu Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban hingga lepas kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm



dalam yang dipakainya hingga lepas lalu Terdakwa kembali menindih tubuh Anak korban lalu Terdakwa melebarkan kedua paha Anak korban dan kembali menciumi bibir Anak korban lalu Terdakwa mengangkat baju serta BH yang dipakai Anak korban dan Terdakwa kemudian meremas-remas payudara serta putingnya lalu Terdakwa membungkukan kepalanya dan menjilati vagina Anak korban dengan menggunakan lidahnya kemudian Terdakwa memasukan jari tengah tangan kirinya ke dalam vagina Anak korban lalu mencolok colokan tangan tersebut ke dalam vagina Anak korban hingga Terdakwa merasa terangsang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban hingga masuk lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur berulang kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berganti posisi diatas tubuhnya dan setelah posisi tubuh Anak korban berada di atas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menggoyangkan badannya hingga Anak korban pun menurut menggoyangkan badannya berulang kali hingga Terdakwa merasakan puas dan mengeluarkan air maninya di dalam vagina Anak korban, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak korban yang saat itu mengeluarkan darah lalu Anak korban memakai kembali celana dalam dan celana luarnya begitupun Terdakwa yang memakai kembali celana dalam dan celana luarnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban *"kalo kamu hamil nanti aku tanggung jawab"* kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang hingga sampai di gang depan rumah.

- Bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut Terdakwa yang merasa ketagihan, hingga 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk bertemu, lalu Anak korban kembali bertemu dengan Terdakwa di jembatan dekat rumahnya dan Terdakwa membawa Anak korban pergi ke lokasi Dayung Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian keduanya nongkrong di sebuah warung milik saksi IYENG Alias BUNDA IYENG yang ada di lokasi tersebut, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa yang ingin melakukan hubungan badan dengan Anak korban kemudian mengajak Anak korban untuk pergi ke kamar mandi umum yang letaknya tidak jauh dari warung tersebut, hingga keduanya berjalan menuju kamar mandi tersebut dan setelah keduanya masuk ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa mengunci pintu kamar mandi dari dalam kemudian Terdakwa menurunkan celana luar

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan celana dalam yang dipakai Anak korban sampai bawah lutut dan Terdakwa menyuruh Anak korban berbalik badan menghadap tembok sambil Terdakwa menarik pinggang Anak korban hingga posisi tubuh Anak korban menungging dengan kedua telapak tangan menyentuh tembok, kemudian Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam yang dipakainya lalu memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban hingga masuk kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan tubuhnya maju mundur berulang kali hingga Terdakwa merasakan puas dan mengeluarkan air mani di dalam vagina Anak korban, kemudian Anak korban kembali membereskan celana dalam dan celana luarnya begitupun Terdakwa yang kembali membereskan celana dalam dan celana luarnya lalu keduanya keluar dari kamar mandi, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada sekitar bulan April saksi NURAEDAH Alias EDAH yang merupakan ibu kandung Anak korban mulai merasa curiga dikarenakan Anak korban belum juga mendapatkan haid dan saat itu dirinya melihat perubahan fisik terutama perut Anak korban yang semakin membesar, sehingga saksi NURAEDAH Alias EDAH membeli alat tes kehamilan (tespeck) kemudian saksi NURAEDAH Alias EDAH menyuruh Anak korban untuk buang air kecil dan setelah dilakukan tespeck pada urine milik Anak korban terlihat ada garis merah 2 pada alat tersebut hingga kemudian saksi NURAEDAH Alias EDAH berkesimpulan bahwa anak kandungnya sedang hamil, lalu saksi NURAEDAH Alias EDAH memanggil Anak korban dan menanyakan perihal kehamilan tersebut kepada Anak korban namun Anak korban tidak mau mengakuinya hingga kemudian saksi NURAEDAH Alias EDAH membawa Anak korban ke sebuah bidan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan ternyata diketahui bahwa Anak korban sedang hamil dengan usia 4 bulan lalu saksi NURAEDAH Alias EDAH mengajak Anak korban pulang.
- Bahwa kemudian saksi NURAEDAH Alias EDAH kembali menanyakan kepada Anak korban siapa yang menghamilinya tersebut dan akhirnya Anak korban menjelaskan bahwa Terdakwa yang telah menyetubuhi dirinya hingga hamil, kemudian saksi NURAEDAH Alias EDAH membawa Anak korban ke dokter kandungan hingga setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Anak korban sedang hamil dengan usia kandungan 4 bulan.
- Bahwa setelah dilakukan musyawarah keluarga kemudian pihak keluarga Anak korban meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa melalui ayah kandungnya yaitu saksi MOHAMAD NARPIN Alias MOH NARPIN hingga

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm



kedua keluarga tersebut membuat kesepakatan bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan memberikan biaya untuk pemeriksaan kandungan Anak korban tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya hingga Anak korban sudah melahirkan yang akhirnya pihak keluarga Anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa anak korban telah dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO, Sp.OG dengan kesimpulan hamil dua puluh minggu sampai dua puluh satu minggu.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 28 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. NANA SURYANA TOYIB, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, menyatakan bahwa anak korban lahir pada tanggal 25 Mei 2007 yang lahir dari pasangan ayah bernama AYAH ANAK KORBAN dan ibu bernama IBU ANAK KORBAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ANAK KORBAN (Atas penjelasan Hakim mengenai PERMA Nomor 3 Tentang Perempuan berhadapan Dengan Hukum, maka anak korban menyatakan memohon untuk memberikan keterangan dengan alasan trauma mendalam, maka memohon untuk hanya didampingi Pekerja Sosial dan tanpa didampingi ibu anak korban serta tanpa dihadiri Terdakwa) Selanjutnya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa ada kejadian anak korban diperkosa Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2022 (bulan puasa);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dari teman, kemudian Terdakwa mengchat Saksi dan berkenalan dan ngobrol;
- Bahwa sebelumnya tidak ada janji ketemu;
- Bahwa kejadiannya di *kost-kostan*, awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa, awalnya Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan-jalan sehingga Saksi mau, ternyata Saksi dibawa ke *kost-kostan*;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui pemilik *kost-kostan* tersebut;
- Bahwa Anak korban dari rumah bisa ketemu dengan Terdakwa, Saksi membeli baso lebih dahulu di daerah dayung, lalu ke *kost-kostan*;
- Bahwa tujuan Anak korban dibawa ke *kost-kostan* mau “begituan”;
- Bahwa setelah sampai di *kost-kostan* Saksi disuruh tidur;
- Bahwa saksi mau melakukannya karena Anak korban dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di *kost-kostan*, pintu dikunci oleh Terdakwa dan tidak boleh berbicara;
- Bahwa caranya dengan menyalakan musik;
- Bahwa Anak korban mengikuti perintah Terdakwa agar Anak korban tidur;
- Bahwa yang membuka baju Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban menolak dengan mengatakan nanti mamah marah, tetapi Terdakwa mengatakan “nanti Anak korban tanggung jawab”;
- Bahwa hanya Saksi saja yang membuka baju, dia hanya membuka celana saja, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya dan mengeluarkan sperma diluar, itu saat kejadian pertama;
- Bahwa benar, keluar banyak darah dari kemaluan Saksi ;
- Bahwa setelah itu Anak korban diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban diajak main lagi oleh Terdakwa, Anak korban dijemput dijembatan. Kemudian kami pergi ke warung di daerah Dayung lebih dahulu. Dia meminta izin untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil, Anak korban diajak oleh Terdakwa, Anak korban tidak mau tetapi Terdakwa menarik tangan Anak korban, lalu Anak korban dibawa kedalam toilet dan Anak korban

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm





di"gituin" oleh Terdakwa. Dia membuka celananya, baju Anak korban dibukanya. Anak korban disuruh nungging. Kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak korban. Lalu mengeluarkan sperma didalam;

- Bahwa pintu toilet dikunci;
- Bahwa anak korban menolaknya dengan mengatakan "nggak usah" tetapi terdakwa tetap menarik tangan Anak korban;
- Bahwa anak korban menyuruh Terdakwa untuk masuk kerumah tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa setelah dari kamar mandi, mabuk alkohol;
- Bahwa anak korban disuapin minuman dan makanan, Terdakwa sambil mabuk lalu Anak korban diantar pulang oleh Terdakwa pukul 22.00 WIB;
- Bahwa anak korban mau chat ke Terdakwa, tetapi whatsapp Saksi diblokir;
- Bahwa anak korban berharap agar masalah ini selesai;
- Bahwa anak korban masih dimarahi terus;
- Bahwa yang membiayai adalah ayah Anak korban;
- Bahwa ayah dan ibu masih suami istri, tetapi ayah anak korban sudah menikah lagi dan sudah bercerai dengan istrinya tersebut. Ayah Anak korban bekerja di Surabaya;
- Bahwa yang mengasuh anak korban dan ibu Anak korban;
- Bahwa kakak anak korban memukul anak korban bukan hanya pada saat kejadian ini saja, sebelumnya juga pernah memukul anak korban;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2..IBU ANAK KORBAN, (Atas penjelasan Hakim mengenai PERMA Nomor 3 Tentang Perempuan berhadapan Dengan Hukum, maka yang bersangkutan menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan)** Sselanjutnya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada pertengahan bulan puasa tahunnya lupa, pada pukul 19.00 WIB, anak Saksi yang bernama Dyah Ayu Suci pamit minta izin mau keluar rumah mau jajan. Tetapi terlihat seperti sedang terburu-buru. Anak Saksi tersebut berangkat seperti dalam keadaan takut. Sekira pukul 20.30 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ditelepon dan mendengar seperti suara gaduh, akhirnya Saksi menelpon abangnya dan memberitahukan bahwa dede tidak pulang-pulang, karena dia tidak biasa keluar malam. Setelah lewat pukul 20.30 WIB Saksi mencarinya;

- Bahwa anak korban pulang dalam keadaan belum sadar;
- Bahwa saksi mengetahui anak Saksi hamil pada bulan April saat kenaikan kelas, dia tidak puasa tetapi tidak menstruasi;
- Bahwa pada pertengahan puasa, Saksi tidak curiga karena saat itu bertepatan dengan puasa;
- Bahwa anak Saksi tidak menjawab saat ditanya hal tersebut;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah cerita kepada Saksi ;
- Bahwa saksi meminta kepada anak Saksi agar ditespack pada bulan April 2022 dan hasilnya positif;
- Bahwa anak Saksi menceritakan bahwa dia hamil karena Rizki, orang Pekandangan;
- Bahwa saat itu usia kandungan 3 (tiga) bulan lebih menjelang 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi mendatangi bosnya Terdakwa yang bernama Tabroni (penjual molen) ditempat Terdakwa bekerja. Lalu keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa mengadakan pertemuan dibalai desa;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi 10 (sepuluh) hari setelah Saksi menemui bos Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi tidak cerita kapan dia kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, antara Terdakwa dan Anak Saksi sempat mau dinikahkan, tetapi kata bapak Terdakwa nanti tanggal 5 karena belum ada uang, Saksi bilang tidak apa-apa biaya dari keluarga Saksi ;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terjadi;
- Bahwa benar, akhirnya Saksi melaporkan ke polisi pada bulan Juli 2022, karena Terdakwa tidak pernah datang dan tidak ada itikad baik;
- Bahwa saat Anak Saksi melahirkan tidak ada dari pihak Terdakwa dan keluarganya datang;
- Bahwa peristiwa tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa biaya persalinan tidak ada dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa maksud Saksi adalah anak Saksi dalam keadaan bengong;
- Bahwa anak Saksi diajak ngkomong hanya diam saja, hanya bengong;
- Bahwa saksi mengetahui saat Anak Saksi tidak menstruasi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahuinya selepas puasa tahun 2022, kemudian Saksi membeli *testpack* dan hasilnya garis 2 (dua);
- Bahwa setelah itu Saksi langsung membawa anak Saksi ke bidan hari itu juga, kata bidan anak Saksi hamil mau 4 (empat) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan dan membenarkannya.

**3. Sri Mulyati, S.Pd. Binti Samsurih, (Atas penjelasan Hakim mengenai PERMA Nomor 3 Tentang Perempuan berhadapan Dengan Hukum, maka yang bersangkutan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan)** Selanjutnya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam itu Saksi ditelepon oleh Ahmad Syauqi (kakak korban) yang mengatakan bahwa "tante kesini, ke Pekandangan rumah bos Terdakwa" lalu Saksi bertanya "ada apa?" kemudian Saksi diceritakan bahwa Dyah hamil;
- Bahwa setiap hari Dyah selalu diantar ke sekolah oleh ibu Anak korban;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi datang ke Pekandangan, disana sudah ada Terdakwa;
- Bahwa ada pembicaraan terkait permasalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa dia telah melakukan hal tersebut kepada Anak korban;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa anak korban hamil dan Terdakwa mengakui perbuatan, Saksi marah lalu Saksi pulang. Setelah itu, beberapa hari kemudian ada pertemuan keluarga di balai desa, datang bapaknya Terdakwa, kami dari pihak keluarga Anak korban meminta pertanggungjawaban. Selanjutnya bapak Terdakwa mengatakan bahwa akan bertanggungjawab akan menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban. Kami meminta agar Terdakwa bisa menikahi Anak korban minggu depan, tetapi bapak Terdakwa mengatakan tidak bisa karena belum ada biaya. Kemudian kami sepakat bahwa biaya nikah dari kami patungan, tetapi pernikahannya diluar tempat tinggal Anak korban. Tetapi tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan keluarganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sekarang sudah melahirkan anaknya yang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak tersebut dirawat oleh Anak korban sebagai ibunya;
- Bahwa karena tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa sehingga kami melaporkannya ke polisi;
- Bahwa saat melaporkan Terdakwa kepada polisi, anak tersebut belum lahir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan di BAP benar;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena dikenalkan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sudah 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Anaka korban, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dan Terdakwa membawa Anak Korban ke kosan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban jalan untuk membeli es, kemudian Terdakwa menyewa kamar kosan untuk 1 (satu) jam, Terdakwa membeli makanan dan membawa Anak Korban ke kamar kos tersebut lalu Terdakwa "memakai" Anak Korban dikamar kos tersebut;
- Bahwa setelah memakan makanan dan minuman, Terdakwa menyalakan musik, Terdakwa merangkulnya, membuka baju Anak Korban dan mencium pipinya, kemudian membuka BH Anak Korban lalu memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang membuka baju Anak Korban adalah Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa membuka baju Anak Korban, tidak ada perlawanan dari Anak Korban;
- Bahwa setelah membuka baju Anak Korban, Terdakwa mengatakan "diam ya", kemudian Terdakwa duduk dipinggir Anak Korban, menyalakan musik, mencium dahi, pipi, payudara dan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan sperma dan Terdakwa keluaran didalam setelah itu bersih-bersih;
- Bahwa Terdakwa melakukannya hanya 5 (lima) menit;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Korban tidak menangis, dia hanya diam saja, lalu Terdakwa menanyakan kenapa diam saja, Anak Korban menjawab “tidak apa-apa”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pulang dan Terdakwa kerja;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan akan menjemput Anak Korban dijembutan seperti biasa;
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput Anak Korban, Terdakwa membawanya ke warung di daerah dayung dan nongkrong di warung tersebut. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke toilet, tetapi dia menolaknya dan mengatakan “jangan disini, nanti saja”, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban sehingga masuk ke kamar toilet, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban. Sekira 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam, setelah bersih-bersih dan kelaura dari kamar toilet kamu meneruskan makan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa melakukannya pada akhir bulan Maret 2022;
- Bahwa tidak ada tempat lainnya selain kamar kos dan toilet;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban setelah kejadian di toilet. Anak Korban pernah mengajak Terdakwa untuk bertemu tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang kerja dan Terdakwa menggadaikan hp milik Terdakwa sehingga tidak bisa berkomunikasi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya saat Terdakwa mau menggadaikan hp, Anak Korban memberitahu bahwa dia hamil;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan hp tidak untuk menghilang, tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa duda dan mempunyai 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa saat ada pertemuan di kantor desa, Terdakwa sedang kerja sehingga yang datang adalah bapak Terdakwa ;
- Bahwa karena tidak ada komunikasi dengan Terdakwa dari pihak Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya kalau Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Anak korban sering dipukuli;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, dia sudah tidak perawan;
- Bahwa anak Korban mengeluarkan darah saat pertama kali Terdakwa menyetubuhinya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal, seandainya Terdakwa jadi menikahi Anak Korban tidak mungkin seperti ini, saat itu Terdakwa sudah siap-siap untuk menikahi Anak Korban dan Terdakwa menunggu sampai Ashar tetapi bapak Terdakwa mengatakan nanti nikahnya diarahkan dan Terdakwa juga tidak mengetahui rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah Anak Korban Terdakwa jemput, kemudian Terdakwa mengajaknya ke warung, Anak Korban menanyakan “kemana?”, Terdakwa jawab “kesini dlu sebentar”, lalu nongkrong diwarung tersebut. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk ikut kedalam toilet “Terdakwa mengatakan “kesitu”, tetapi Anak Korban seperti tidak mau dengan menggerakkan tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, apakah dia menahan atau bingung;
- Bahwa Terdakwa ada gestur menyuruh Anak Korban untuk menungging;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya pada tahun 2023, setelah kejadian persetubuhan sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak menemani istri Terdakwa saat dia sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan nafkah kepada anak Terdakwa ;
- Bahwa seandainya Terdakwa masih diberikan umur, Terdakwa akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan nomor [REDACTED] tertanggal 28 Mei 2007 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indramayu;
2. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga AYAH ANAK KORBAN alamat Kab. Indramayu;
3. 1 (satu) potong kerudung selopan warna ungu;
4. 1 (satu) potong kaos kaos dalam warna putih;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
6. 1 (satu) potong BH warna ungu;
7. 1 (satu) potong celana panjang motif kotak – kotak warna hitam putih;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah buku kesehatan Ibu dan Anak warna merah muda atas nama ANAK KORBAN;
9. 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran dari RSUD Kab. Indramayu tertanggal 04 Desember 2022
10. 1 (satu) buah KTP atas nama RIZKY WAHYUDIN dengan nomor Nik: 3212152903970001.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO, Sp. OG dengan kesimpulan hamil dua puluh minggu sampai dua puluh satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan Tahun 2021 Anak korban menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa yang pada intinya meminta kenalan hingga perkenalan tersebut dilanjut dengan komunikasi melalui video call dan sejak saat itu keduanya sering berkomunikasi hingga akhirnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Maret Tahun 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak korban yang isinya meminta untuk bertemu dengan tujuan jalan-jalan keluar, Anak korban yang juga penasaran akhirnya menerima janji untuk ketemu tersebut dan tidak lama kemudian Anak korban menunggu kedatangan Terdakwa di jembatan dekat rumahnya, setelah Anak korban menunggu di lokasi tersebut lalu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian mengajak Anak korban untuk pergi hingga Anak korban membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membawa Anak korban menuju lokasi Dayung untuk membeli bakso, setelah keduanya selesai membeli bakso lalu Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah kosan yang berada di wilayah Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Anak korban sampai di kosan tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar kosan hingga Anak korban menurut lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk makan bakso di kamar tersebut, setelah selesai makan bakso, Terdakwa mengunci kamar kost-kosan tersebut, kemudian menyalakan musik dengan sangat kencang sementara anak dipaksa tidak boleh berbicara, kemudian memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan Anak korban dipaksa oleh Terdakwa dengan cara anak korban

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm



dipaksa untuk tidur, sementara Anak korban karena takut mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju anak korban, namun anak korban menolaknya dengan mengatakan nanti mama marah, tetapi Terdakwa mengatakan “nanti Anak korban tanggung jawab”, kemudian anak korban membuka baju, sementara Terdakwa membuka celana anak korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya dan anak korban mengeluarkan darah dari kemaluannya. Terdakwa memaju-mundurkan pinggulnya dan kemudian tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban, dan setelah itu Anak korban diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian 2 hari setelah kejadian pertama, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali mengajak anak korban bertemu dengan cara menjemput anak korban di jembatan dekat rumahnya dan Terdakwa membawa Anak korban pergi ke lokasi Dayung Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian keduanya nongkrong di sebuah warung milik saksi IYENG Alias BUNDA IYENG yang ada di lokasi tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak anak korban ke kamar mandi dengan alasan Terdakwa hendak membuang air kecil, Anak korban yang merasa tidak mau kemudian menolaknya tetapi Terdakwa menarik tangan Anak korban, lalu membawanya kedalam toilet., Kemudian setelah sampai didalam toilet, Terdakwa mengunci pintu toilet dan kemudian Terdakwa membuka celananya, dan kemudian membuka baju Anak korban dan menyuruh Anak korban menungging dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban, memaju mundurkan pantatnya hingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban., Kemudian Anak korban kembali membereskan celana dalam dan celana luarnya begitupun Terdakwa yang kembali membereskan celana dalam dan celana luarnya lalu keduanya keluar dari kamar mandi, lalu pergi mengantarkan Anak korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada sekitar bulan April saksi NURAEDAH Alias EDAH yang merupakan ibu kandung Anak korban mulai merasa curiga dikarenakan Anak korban belum juga mendapatkan haid dan saat itu dirinya melihat perubahan fisik terutama perut Anak korban yang semakin membesar, sehingga saksi NURAEDAH Alias EDAH membeli alat tes kehamilan (tespeck) kemudian saksi NURAEDAH Alias EDAH menyuruh Anak korban untuk buang air kecil dan setelah dilakukan tespeck pada urine milik Anak korban terlihat ada garis merah 2 pada alat tersebut hingga kemudian saksi NURAEDAH Alias EDAH berkesimpulan bahwa anak kandungnya sedang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil, lalu saksi NURAEDAH Alias EDHA memanggil Anak korban dan menanyakan perihal kehamilan tersebut kepada Anak korban namun Anak korban tidak mau mengakuinya hingga kemudian saksi NURAEDAH Alias EDHA membawa Anak korban ke sebuah bidan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan ternyata diketahui bahwa Anak korban sedang hamil dengan usia 4 bulan lalu saksi NURAEDAH Alias EDHA mengajak Anak korban pulang.

- Bahwa kemudian saksi NURAEDAH Alias EDHA kembali menanyakan kepada Anak korban siapa yang menghamilinya tersebut dan akhirnya Anak korban menjelaskan bahwa Terdakwa yang telah menyetubuhi dirinya hingga hamil, kemudian saksi NURAEDAH Alias EDHA membawa Anak korban ke dokter kandungan hingga setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Anak korban sedang hamil dengan usia kandungan 4 bulan.
- Bahwa setelah dilakukan musyawarah keluarga kemudian pihak keluarga Anak korban meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa melalui ayah kandungnya yaitu saksi MOHAMAD NARPIN Alias MOH NARPIN hingga kedua keluarga tersebut membuat kesepakatan bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan memberikan biaya untuk pemeriksaan kandungan Anak korban tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya hingga Anak korban sudah melahirkan yang akhirnya pihak keluarga Anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa anak korban telah dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO, Sp. OG dengan kesimpulan hamil dua puluh minggu sampai dua puluh satu minggu.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 28 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. NANA SURYANA TOYIB, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, menyatakan bahwa anak korban lahir pada tanggal 25 Mei 2007 yang lahir dari pasangan ayah bernama AYAH ANAK KORBAN dan ibu bernama IBU ANAK KORBAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Rizky Wahyudin Alias Kiki Alias Marsel Bin Mohamad Narpin** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah daya upaya atau siasat atau taktik yang digunakan untuk menjebak seseorang atau sekelompok orang dengan pernyataan yang dapat menyesatkan, menyembunyikan kebenaran, atau bahkan menyebarluaskan dan membuat orang percaya terhadap kepercayaan, konsep, atau ide yang belum tentu benar., sementara Rangkaian kebohongan ialah **susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian**

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”**

Selanjutnya “membujuk: adalah upaya untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, merayu dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, maka yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin seseorang dengan kelamin orang lainnya yang tujuannya memberikan kepuasan seksual kepada salah seorang peserta persetubuhan atau kepada para pelaku persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada pertengahan Tahun 2021 Anak korban menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa yang pada intinya meminta kenalan hingga perkenalan tersebut dilanjut dengan komunikasi melalui video call dan sejak saat itu keduanya sering berkomunikasi hingga akhirnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Maret Tahun 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak korban yang isinya meminta untuk bertemu dengan tujuan jalan-jalan keluar, Anak korban yang juga penasaran akhirnya menerima janji untuk ketemu tersebut dan tidak lama kemudian Anak korban menunggu kedatangan Terdakwa di jembatan dekat rumahnya, setelah Anak korban menunggu di lokasi tersebut lalu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian mengajak Anak korban untuk pergi hingga Anak korban membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membawa Anak korban menuju lokasi Dayung untuk membeli bakso, setelah keduanya selesai membeli bakso lalu Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah kosan yang berada di wilayah Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu., kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Anak korban sampai di kosan tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar kosan hingga Anak korban menurut lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk makan bakso di kamar tersebut, setelah selesai makan bakso, Terdakwa mengunci kamar kost-kostan tersebut, kemudian menyalakan musik dengan sangat kencang sementara anak dipaksa tidak boleh berbicara, kemudian memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan Anak korban dipaksa oleh Terdakwa dengan cara anak korban dipaksa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidur, sementara Anak korban karena takut mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju anak korban, namun anak korban menolaknya dengan mengatakan nanti mama marah, tetapi Terdakwa mengatakan "nanti Anak korban tanggung jawab", kemudian anak korban membuka baju, sementara Terdakwa membuka celana anak korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya dan anak korban mengeluarkan darah dari kemaluannya. Terdakwa memajukan mundur pinggulnya dan kemudian tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban, dan setelah itu Anak korban diantar pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian 2 hari setelah kejadian pertama, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali mengajak anak korban bertemu dengan cara menjemput anak korban di jembatan dekat rumahnya dan Terdakwa membawa Anak korban pergi ke lokasi Dayung Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian keduanya nongkrong di sebuah warung milik saksi IYENG Alias BUNDA IYENG yang ada di lokasi tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak anak korban ke kamar mandi dengan alasan Terdakwa hendak membuang air kecil, Anak korban yang merasa tidak mau kemudian menolaknya tetapi Terdakwa menarik tangan Anak korban, lalu membawanya kedalam toilet., Kemudian setelah sampai didalam toilet, Terdakwa mengunci pintu toilet dan kemudian Terdakwa membuka celananya, dan kemudian membuka baju Anak korban dan menyuruh Anak korban menungging dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban, memajukan mundur pantatnya hingga tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban., Kemudian Anak korban kembali membereskan celana dalam dan celana luarnya begitupun Terdakwa yang kembali membereskan celana dalam dan celana luarnya lalu keduanya keluar dari kamar mandi, lalu pergi mengantarkan Anak korban pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan April saksi NURAEDAH Alias EDAH yang merupakan ibu kandung Anak korban mulai merasa curiga dikarenakan Anak korban belum juga mendapatkan haid dan saat itu dirinya melihat perubahan fisik terutama perut Anak korban yang semakin membesar, sehingga saksi NURAEDAH Alias EDAH membeli alat tes kehamilan (tespeck) kemudian saksi NURAEDAH Alias EDAH menyuruh Anak korban untuk buang air kecil dan setelah dilakukan tespeck pada urine milik Anak korban terlihat ada garis merah 2 pada alat tersebut hingga kemudian saksi NURAEDAH Alias EDAH berkesimpulan bahwa anak kandungnya sedang hamil, lalu saksi NURAEDAH Alias EDAH memanggil Anak korban dan menanyakan perihal

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan tersebut kepada Anak korban namun Anak korban tidak mau mengakuinya hingga kemudian saksi NURAEDAH Alias EDAAH membawa Anak korban ke sebuah bidan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan ternyata diketahui bahwa Anak korban sedang hamil dengan usia 4 bulan lalu saksi NURAEDAH Alias EDAAH mengajak Anak korban pulang.

Menimbang, bahwa kemudian saksi NURAEDAH Alias EDAAH kembali menanyakan kepada Anak korban siapa yang menghamilinya tersebut dan akhirnya Anak korban menjelaskan bahwa Terdakwa yang telah menyetubuhi dirinya hingga hamil, kemudian saksi NURAEDAH Alias EDAAH membawa Anak korban ke dokter kandungan hingga setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Anak korban sedang hamil dengan usia kandungan 4 bulan., dan setelah dilakukan musyawarah keluarga kemudian pihak keluarga Anak korban meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa melalui ayah kandungnya yaitu saksi MOHAMAD NARPIN Alias MOH NARPIN hingga kedua keluarga tersebut membuat kesepakatan bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan memberikan biaya untuk pemeriksaan kandungan Anak korban tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya hingga Anak korban sudah melahirkan yang akhirnya pihak keluarga Anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian

Menimbang, bahwa anak korban telah dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/1722-UMPEG/RSUD/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO, Sp.OG dengan kesimpulan hamil dua puluh minggu sampai dua puluh satu minggu.

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban, yaitu dengan cara Melakukan tipu muslihat., sementara korban sebagaimana fakta hukum dengan dikuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4653/UM/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 adalah masih tergolong anak yang lahir pada 25 Mei 2007 atau pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan mengangkat alasan-alasan sosial pada diri Terdakwa, sementara Majelis Hakim berpendapat bahwa itikad penyesalan bagi seorang terdakwa, adalah terpancar dari pola perilaku dan niat menebus kesalahan itu sendiri pasca ia-nya (Terdakwa) menyadari perbuatannya adalah sebuah kesalahan atau kejahatan, bahkan meskipun sekalipun kejahatan itu dilakukan dengan niat atau kesengajaan atau pengetahuan sebelumnya, maka selalu terdapat waktu dan kesempatan yang menunjukkan adanya penyesalan tersebut, contohnya seorang pembunuh yang kemudian menyerahkan dirinya karena rasa penyesalannya, atau seorang pencuri yang kemudian memilih tidak melarikan diri dan justru mengembalikan barang yang diambilnya meskipun si-pencuri menyadari terdapat ancaman pidana didalamnya bahkan pada saat pengembalian barang tersebut, atau salah seorang dari para pemerkosa yang menikahi korbannya meskipun dia tetap menjalankan hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menyatakan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, disusun dengan pidana kumulatif, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap terdakwa juga dikenai pidana denda. Pidana denda tersebut dalam keadaan tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) potong kerudung selopan warna Ungu; 1 (Satu) potong kaos kaos dalam warna Putih; 1 (Satu) potong celana dalam warna Merah Muda; 1 (Satu) potong BH warna Ungu; dan 1 (Satu) potong celana panjang motif kotak – kotak warna Hitam Putih, dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban, namun oleh karena anak korban mengalami trauma hebat terhadap kejadian yang diamalnya, maka Majelis Hakim berpendapat relevan untuk barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama RIZKY WAHYUDIN dengan nomor Nik: 3212152903970001, telah dipergunakan untuk pembuktian identitas subjek hukum Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan nomor [REDACTED] tertanggal 28 Mei 2007 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indramayu; 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga AYAH ANAK KORBAN alamat Kab. Indramayu; dan 1 (satu) buah buku kesehatan Ibu dan Anak warna merah muda atas nama ANAK KORBAN; serta 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran dari RSUD Kab. Indramayu tertanggal 04 Desember 2022, dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang merupakan turunan dari aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa beralasan hukum untuk barang bukti tersebut tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyisakan trauma kepada anak korban;
- Perbuatan persetubuhan terhadap anak (Termasuk cabul terhadap anak) termasuk dalam kategori *graviora delicta* atau kejahatan paling serius dan merupakan *kejahatan* kemanusiaan
- Perbuatan terdakwa berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau ekonomi kepada anak korban;
- Terdakwa sampai dengan putusan ini tidak menunjukkan itikad untuk bertanggungjawab terhadap anak yang dikandung Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, maka dapat dilihat keadaan-keadaan memberatkan lebih mendominasi pada perbuatan terdakwa., sehingga relevan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu tentang Tanggung Jawab Negara Republik Indonesia, melalui pemerintah dan pemerintah daerah yang mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk pelaksanaan pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta MELINDUNGI, MENGHORMATI HAK ANAK DENGAN BERTANGGUNG JAWAB MELAKSANAKAN PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN ANAK (*In Casu*, terhadap pemenuhan Hak Anak, maka Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Pekerja Sosial yang mendampingi Anak korban pada saat persidangan dalam hal untuk pemenuhan hak anak),, sehingga Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk memberikan penjatuhan pidana yang lebih berat kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menyampaikan hal-hal edukatif kepada terdakwa dalam bentuk kepekaan (*Do Not Harm*) kepada “anak” yang telah dilahirkan anak korban, yaitu mengenai adanya sejumlah kewajiban bagi seorang ayah biologis yang diatur dalam undang-undang, yang dalam keadaan seorang ayah tidak memenuhi kewajiban yang melekat padanya, maka dapat pula dijerat pidana atau denda;

Menimbang, bahwa makna dari orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, dan ayah dan/atau ibu angkat., seringkali ayah digambarkan sebagai sosok yang kuat, tegar, bijaksana, juga panutan bagi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anaknya. Kehadiran ayah juga kerap menjadi tiang utama penyangga keutuhan keluarga selain sosok ibu yang menaungi anak-anaknya. ("Seorang ayah adalah bagian tengah dari gerbang surga. Jadi, tetaplah di gerbang itu atau lepaskan," (Hadist Riwayat Tirmidzi);

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004** tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) mengaturnya menjadi sejumlah kewajiban atau tanggung jawab ayah sebagai orang tua, yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
5. Dilarang menelantarkan dan wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Wahyudin Alias Kiki Alias Marsel Bin Mohamad Narpin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat pada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah), dengan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam keadaan pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan nomor [REDACTED] tertanggal 28 Mei 2007 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indramayu;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga AYAH ANAK KORBAN alamat Kab. Indramayu;
  - 1 (satu) buah buku kesehatan Ibu dan Anak warna merah muda atas nama ANAK KORBAN;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran dari RSUD Kab. Indramayu tertanggal 04 Desember 2022  
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) potong kerudung selopan warna ungu;
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
  - 1 (satu) potong BH warna ungu;
  - 1 (satu) potong celana panjang motif kotak – kotak warna hitam putih;  
Dimusnahkan;
  - 1 (Satu) buah KTP atas nama RIZKY WAHYUDIN dengan nomor Nik: 3212152903970001;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., L.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum  
Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.  
M.Kn.**

**Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,**

**Adrian Anju Purba, S.H., LL.M**

**Panitera Pengganti,**

**Ayip Sucipto, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)